

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 92/PMK.04/2021
 TENTANG : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
 MENTERI KEUANGAN NOMOR
 34/PMK.04/2020 TENTANG PEMBERIAN
 FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI
 SERTA PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG
 UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN
 PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19)

JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN
 DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
I	TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM		
1	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif COVID-19
II	VIRUS TRANSFER MEDIA		
2	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
3		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swab test
III	OBAT		
4		ex.3002.15.00	Tocilizumab; Anti IL-1 (Anakinra), disiapkan dalam dosis atau bentuk, atau kemasan untuk penjualan eceran
5		ex.3002.12.10	Intravenous Immunoglobulin (IVIG)
6		ex.3001.20.00 ex.3001.90.00	Mesenchymal Stem Cell (MSCs)/Sel Punca
7		ex.3001.90.00	Low Molecular Weight Heparin (LMWH)/Unfractionated Heparin (UFH) sebagai Antikoagulan
8		ex.3002.13.00 ex.3002.14.00 ex.3002.15.00	Obat mengandung Regdanvimab
9		ex.3004.90.99	Favipiravir; Oseltamivir; remdesivir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
10		3004.31.00	Insulin, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
11		ex.3004.90.99	Lopinavir + Ritonavir, disiapkan dalam dosis atau bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
IV	PERALATAN MEDIS DAN KEMASAN OKSIGEN		
12	Oksigen	2804.40.00	Dikemas dalam silinder baja, isotank, atau kemasan lainnya
13	Silinder baja tanpa kampuh (<i>seamless</i>) untuk oksigen	ex.7311.00.26 ex.7311.00.27 ex.7311.00.29	Silinder baja tanpa kampuh (<i>seamless</i>) tanpa isi atau berisi oksigen
14	Isotank	ex.8609.00.10	Container tangki berisi oksigen
15	Pressure Regulator, Humidifier, Flow Meter, Oxygen Nasal Canulla, dan bagian atau alat lainnya	ex. 8481.10.19 ex. 8481.10.21 ex. 8481.10.22 ex. 8481.10.91 ex. 8481.10.99 ex. 9019.20.00 ex. 9026.80.20	yang dipakai bersama dengan alat terapi pernafasan
16	Termometer	ex. 9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
17	Oxygen Concentrator, Oxygen Generator, Ventilator, dan alat terapi pernafasan lainnya	ex. 9019.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien
18	Swab	ex. 3005.90.90	Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
19		ex. 9018.90.90	Swab lainnya
20	Thermal Imaging/Scanning Equipment	ex. 9027.50.10	Alat pemindai panas manusia

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
21	In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test	ex. 9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
22		ex. 9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
23	Syringe dan infusion pump	ex. 9018.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol.
24	Power air purifying respirator	ex. 9020.00.00	Alat berbentuk <i>full-face mask</i> dilengkapi dengan blower bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
25	Baby Incubator transport	ex. 9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan
V	ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		
26	Masker	ex. 6307.90.90	Masker Respirator N95

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001